



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 67-K/PM.I-07/AD/IX/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saddam
Pangkat/NRP : Prada / 31110447500589
Jabatan : Taban SO Sintel Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tnp/Tgl lahir : Samarinda, 16 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta Km. 2,5 Loa Janan Kab. Kutai Kertanegara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 611/Awl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/11/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/34/VI/2014 tanggal 1 Juni 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/37/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 31 Juli 2014 sesuai dengan surat pembebasan dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/10/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/39/PM.I-07/AD/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP.29/A.29/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/43/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07
Nomor : Sdak/66/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 3 September 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/67/
PM.I-07/AD/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/67/
PM.I-07/AD/IX/2014 tanggal 12 September 2014 tentang Hari
Sidang.

5 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/66/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 3 September 2014 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal
127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 .

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan
dikurangi selama menjalani penahanan
sementara

Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes
urine atas nama Prada Saddam dari Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium
Kesehatan Samarinda dengan Surat Keterangan Nomor 445/387/
Narkoba/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan
POSITIF mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang
ditanda tangani oleh dr. Hj. Handi Astuti NIP. 19591225 198902 2
002.

- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Narkoba anggota
Yonif 611/Awl dari Denkesyah 06.07.01 Rumah Sakit Tingkat IV
Samarinda tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil nomor urut 46 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Prada Saddam NRP. 31110447500589 Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab dr. Dwi Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Dakwaan Oditur dengan Nomor: Sdak/66/K/AD/I-07/IX/2014 tanggal 3 September 2014 adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa ternyata tidak terbukti atau tidak terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena alat bukti yang dihadirkan hanya berupa hasil test Urine Terdakwa, tanpa ada bukti yang lain, sedang dalam kasus Psikotropika Urine hanyalah alat bukti pendukung, bukan alat bukti pokok.

3. Disamping alat bukti tersebut diatas, didepan Persidangan juga terungkap dari keterangan para Saksi bahwa tidak ada satupun Saksi yang menyaksikan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) Penasehat Hukum yang diajukan oleh oditur Militer yang pada pokoknya :

Bahwa dalam pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam pembuktian pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dipersyaratkan secara mutlak tentang kesengajaan pada diri pelaku dalam hal ini Terdakwa dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika, karena unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari pengetahuan tentang Narkotika yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Pelaku memang benar-benar tahu bahwa yang digunakan adalah Narkotika atau pelaku patut diduga mengetahui bahwa yang dikonsumsi/digunakan adalah narkotika. Bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu jiwa dan ingatannya berarti pelaku/ Terdakwa berdasarkan kemampuan intelegensinya dapat mengerti dan membedakan hal-hal yang baik dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik, hal yang dibolehkan atau hal yang dilarang sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimasukkan dalam golongan keduanya yaitu pelaku memang benar-benar tahu bahwa yang digunakan adalah narkoba atau pelaku patut diduga mengetahui bahwa yang dikonsumsi/digunakan adalah narkoba. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam uraian fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa dalam menerima obat penawar mabuk yang ditawarkan oleh Sdr. Adi dan memberikan obat dalam kemasan bungkus plastik kecil kepada Terdakwa

pada sekira pukul 22.00 Wita di samping pangkalan ojek dalam keadaan sepi dan tidak diketahui oleh siapapun kecuali Terdakwa dengan Sdr. Adi, lalu Terdakwa langsung membuka bungkus tersebut dan diketahui isinya sejenis kristal berwarna putih, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Adi tentang bagaimana cara menggunakan obat tersebut, kemudian Sdr. Adi mengatakan cara menggunakan obat tersebut cukup dibakar saja, oleh karena Terdakwa tidak tahu cara menggunakannya, sehingga Sdr. Adi mengatakan agar obat tersebut dicampurkan saja dengan kratingdaeng lali diminum, setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Adi, kemudian Terdakwa pamit dan bergegas pergi menuju ke rumah orang tuanya.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 22.15 Wita pada saat perjalanan menuju ke rumah orang tuanya setelah menerima butiran kristal berwarna putih (menurut Terdakwa adalah obat penawar mabuk) dari Sdr. Adi, kemudian Terdakwa sempat berhenti sebentar di sebuah warung yang terletak di Jl. Mas Penghulu Samarinda Seberang untuk membeli minuman suplemen kratingdaeng, selanjutnya obat yang diberi dari Sdr. Adi yang terbungkus dalam kemasan plastik kecil yang berbentuk butiran sejenis kristal berwarna putih dicampurkan dengan minuman kratingdaeng tersebut, lalu dikocok-kocok dan langsung diminum oleh Terdakwa.

c. Bahwa setelah Terdakwa meminum kratingdaeng yang dicampur dengan butiran seperti kristal berwarna putih yang diberi dari Sdr. Adi, Terdakwa merasa sulit untuk tidur dan tidak ada rasa nafsu untuk makan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapat dinilai/disimpulkan kalau Terdakwa selaku prajurit Tni AD orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu jiwa dan ingatannya berarti pelaku/ Terdakwa berdasarkan kemampuan intelegensinya Terdakwa harus mempunyai kecurigaan yang tinggi apakah obat yang diberikan Sdr. Adi itu adalah benar-benar obat atau obat terlarang, apalagi setelah dibuka kemasan obat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata berbentuk kristal putih dan tidak lazim seperti layaknya obat yang diberikan berdasarkan resep dokter, kemudian pada saat Terdakwa menanyakan tentang bagaimana cara menggunakan obat tersebut lalu dijawab oleh Sdr. Adi kalau penggunaan obat tersebut dengan cara dibakar, dari keterangan tersebut seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga kalau obat yang diberikan oleh Sdr. Adi adalah bukan obat yang selayaknya untuk dikonsumsi berdasarkan resep dokter, apabila Terdakwa juga pernah mendapatkan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan jenis-jenis narkoba sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mengerti akan mengetahui tentang obat penawar mabuk (istilah yang digunakan oleh Sdr. Adi untuk menyebutkan istilah lain dari sabu-sabu) yang diberikan Sdr. Adi untuk dirinya apalagi, setelah Terdakwa meminumnya dengan dicampur dengan kratingdaeng,

menimbulkan dampak bagi Terdakwa merasa sulit untuk tidur dan tidak ada rasa nafsu untuk makan yang merupakan dampak yang selalu ditimbulkan apabila seseorang menggunakan sabu-sabu. Dan walaupun dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang berlawanan, menurut hemat kami itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Terdakwa. Dan seperti kita ketahui bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan dipersidangan yang digunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

4. Duplik Penasihat Hukum pada pokoknya tetap pada pembelaan yang disampaikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 22.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di sebuah warung yang terletak di Jl. Mas Penghulu Samarinda Seberang, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Saddam adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31110447500589, dengan Jabatan Taban SO Seksi Intel Lima, Yonif 611/Awl.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wita melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 611/Awl bermaksud akan menuju ke rumah orang tuannya di Jl. Mas Penghulu Rt.08 Rw.03 Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang dengan menggunakan SPM Vixon milik Prada Irenius, dan Terdakwa sempat berhenti di pangkalan ojek yang berada di daerah Jl. Mas Penghulu karena Terdakwa melihat ada kerumunan orang, kemudian Terdakwa menghampiri kerumunan tersebut dan ternyata hanya sekumpulan orang yang sedang mengonsumsi minuman beralkohol dan di antara orang-orang tersebut ada yang Terdakwa kenal yaitu Sdr. Mardi, Sdr. Rian yang merupakan sepupu Terdakwa dan Sdr. Dody sehingga Terdakwa ikut bergabung untuk mengonsumsi minuman beralkohol tersebut.

c. Bahwa pada saat itu Terdakwa terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol jenis Anggur merah sebanyak 10 (sepuluh) botol dan Vodka sebanyak 5 (lima) botol sehingga Terdakwa mabuk dan merasakan kepalanya sangat pusing dan hal tersebut diketahui oleh Sdr. Adi yang baru dikenal Terdakwa di tempat tersebut, sehingga Sdr. Adi menawarkan obat penawar mabuk dan memberikan obat dalam kemasan bungkus plastik kecil kepada Terdakwa pada sekira pukul 22.00 Wita di samping pangkalan ojek yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang mengetahuinya,

lalu Terdakwa langsung membuka bungkus tersebut dan diketahui isinya sejenis Kristal berwarna putih, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Adi tentang bagaimana cara menggunakan obat tersebut, kemudian Sdr. Adi mengatakan cara menggunakan obat tersebut cukup dibakar saja, oleh karena Terdakwa tidak tahu cara menggunakannya, sehingga Sdr. Adi mengatakan agar obat tersebut dicampurkan saja dengan kratingdaeng lalu diminum, setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Adi, kemudian Terdakwa pamit dan bergegas pergi menuju ke rumah orang tuanya.-

d. Bahwa sebelum Terdakwa sampai di rumah orang tuanya, pada sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa sempat berhenti sebentar di sebuah warung yang terletak di Jl. Mas Penghulu Samarinda Seberang untuk membeli minuman suplemen kratingdaeng, selanjutnya obat penawar mabuk yang diberi dari Sdr. Adi dicampurkan dengan minuman kratingdaeng tersebut, lalu dikocok-kocok dan langsung diminum oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tuanya.

e. Bahwa setelah Terdakwa meminum kratingdaeng yang dicampur dengan obat penawar mabuk, Terdakwa merasa sulit untuk tidur dan tidak ada rasa napsu untuk makan dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi obat atau narkotika lainnya selain yang diberikan oleh Sdr. Adi.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 09.30 Wita Terdakwa bersama rekan-rekan yang berjumlah 63 (enam puluh tiga) orang anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pemeriksaan urine di ruang Yudha Yonif 611/Awl yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh petugas kesehatan dari RST Samarinda dan disaksikan oleh penyidik Denpom VI/1 Samarinda yang pada saat itu bertepatan dengan adanya kunjungan Danrem 091/ASN beserta jajarannya ke Mayonif 611/Awl.

g. Bahwa pemeriksaan urine tersebut dilaksanakan oleh Letkol Inf Bambang Indrayanto (Kasi Intelrem 091/ASN), Mayor Inf Fredy Feregrina (Pasi Intelrem 091/ASN), Kapten Ckm dr. I Gusti Gede Agung (Waka Rumkit Denkesyah Samarinda), Serma Kelik Supriyadi (Batipam Sintelrem 091/ASN), Serma Ishak Djoko Dwiseno (Baban Sintelrem 091/ASN), Serda Susiono (Ba Turlapjangdiag Rumkit Tk IV Samarinda) dan didampingi oleh satu orang anggota Yonif 611/Awl dan dua orang anggota Denpom VI/1 Samarinda yaitu Kapten Cpm Yusran dan Serma Warsa.

h. Bahwa proses pemeriksaan urine tersebut dilakukan dengan cara memanggil satu persatu anggota Yonif 611/Awl yang akan dites urinenya termasuk juga Terdakwa, yang mana sebelumnya anggota tersebut telah mengisi daftar hadir/absensi, selanjutnya masing-masing anggota yang akan diperiksa urinenya diberikan satu pot/botol kosong untuk menampung urine yang telah diberi kode, kemudian personel yang telah mendapatkan pot/botol tersebut langsung diarahkan ke kamar mandi/WC untuk mengambil dan menampung urinenya kedalam pot/botol urine yang telah disiapkan, setelah selesai botol yang sudah berisi urine diserahkan kepada petugas pemeriksaan (Kapten Ckm I Gusti Gede Agung), kemudian anggota tersebut menandatangani daftar hadir.

i. Bahwa kemudian Saksi-2 melakukan test/uji terhadap urine tersebut dengan terlebih dulu memberi kode pada masing-masing reagen (alat test urine bermerk Dima berbentuk kaset) yang akan digunakan, yang telah dibuka dari bungkusnya oleh Serma Kelik Supriyadi, selanjutnya baru dilakukan test/uji pada sampel urine sesuai SOP (Standard Operational Procedure) dari reagen yang digunakan dengan cara meneteskan sampel urine sebanyak 3 (tiga) tetes/drop ke reagen kemudian setelah ditunggu selama 5 sampai dengan 15 menit, maka pada reagen akan timbul 2 (dua) garis berwarna Pink apabila hasilnya negative dan 1 (satu) garis berwarna Pink pada huruf "C" apabila hasilnya positif.

j. Bahwa dari pemeriksaan urine anggota Yonif 611/Awl dengan menggunakan reagen merk Dima ternyata dari reagen dengan nomor kode 46 (empat puluh enam) timbul 1 (satu) garis berwarna Pink pada huruf "C" yang berarti dalam urine tersebut positif mengandung zat Amphetamin, kemudian sampel urine nomor kode 46 (empat puluh enam) diuji kembali dengan menggunakan reagen merk Dima untuk mengetahui apakah ada kadar zat narkoba lainnya yang terdapat dalam sampel urine tersebut dan setelah dilakukan test ulang ternyata sampel urine nomor kode 46 (empat enam) timbul 1 (satu) garis berwarna Pink pada huruf "C" yang berarti dalam urine tersebut positif mengandung zat narkoba lainnya yaitu Metamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Saksi-2 menerangkan apabila dalam urine seseorang mengandung zat Amphetamin dan Matamphetamin, maka orang tersebut telah positif memakai narkoba, karena zat Amphetamin dan Matamphetamin adalah zat stimulant yang terdapat pada narkoba yang dikenal dengan nama lain sabu-sabu.

l. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Diskes UPTD Labkes Samarinda Nomor 445/387/NARKOBA/V/2014 dan surat dari RST Samarinda Nomor. B/67/V/2014, Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam urinenya yang diperiksa terdapat zat Amphetamin dan Metamphetamin..

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Iga Kalaringga Jambose, SH Mayor Chk NRP 11970050911175 dan. Suparli, SH Serma NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 091/Asn Nomor Sprin/700/IX/2014 tanggal 22 September 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 22 September 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1:

Nama lengkap : Ishak Djoko Dwiseno
Pangkat / NRP : Serma / 3900244790969
Jabatan : Baban Sintelrem 091/Asn
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat / Tgl . lahir : Samarinda, 28 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Graha Wiratama Jl. P. Suryanata
No 40 Rt 24 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda
Ulu, Kab. Samarinda .

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun kenal setelah pemeriksaan urine di Yonif 611/Awl hanya hubungan atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wita di lakukan pemeriksaan urine anggota Yonif 611/Awl yang di laksanakan petugas kesehatan RST Samarinda dan staf Intel Rem 091/Asn dan penyidik Denpom VI/1 Smd di Ruang Yudha Mayonif 611/Awl.
3. Bahwa yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan urine anggota Yonif 611/Awl adalah Letkol BAMBANG Indrayanto, Mayor Inf Fredf Feregrina, kapten Ckm I Gusti Gede Agung, Serma Kelik Supriyadi, Serma Ishak Djoko Dwiseno, Serda Susiono dan PNS Fadriansyah.
4. Bahwa Saksi melihat langsung proses pemeriksaan urine ke 51 orang anggota yang di awali dengan Satria mengambil botol penampung urine dan petugas mencatat personel dan memberikan nomor pada botol, kemudian personel yang telah dapat botol masuk ke tempat pengambilan urine di awasi petugas RST yaitu Kapten I Gusti Gede Agung dan Serda Susiono, lalu botol di urutkan sesuai nomor.
5. Bahwa dari pemeriksaan urine anggota Yonif 611/Awl yang Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine adalah urine milik Terdakwa dan yang lain Negatif.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2:

Nama lengkap : Iswanto
Pangkat / NRP : Serka / 21040183420482
Jabatan : Dansi Intel Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat / Tgl . lahir : Ngawi, 24 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta
Km 2,5 Kec. Loa Janan Ulu, Kec. Loa
Janan Kab. Kutai Kertanegara

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2014 semenjak Terdakwa menjadi operator computer di staff-1 Yonif 611/Awl.
2. Bahwa tanggal 9 Mei 2014 pukul 11.39 Wita di lakukan pemeriksaan urine terhadap 52 orang personel anggota Yonif 611/Awl yang di lakukan oleh petugas dari RST Samarinda staff Intel Rem 091/Asn dan penyidik Denpom VI/1 Smd di Mayonif 611/Awl.
3. Bahwa Saksi melihat proses pemeriksaan urine 52 orang anggota dan hasil pemeriksaan urine ternyata ada urine milik Prada Saddam Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 Mei 2014 Terdakwa ingin IB (Ijin Bermalam) ke rumah Orang Tuanya di Mangkupalas, sebelum kerumah Orang Tuanya Terdakwa mampir ke pangkalan ojek di daerah tersebut lalu ikut bergabung minum alcohol dengan orang-orang di tempat tersebut hingga mabuk.

5. Bahwa setelah Terdakwa sedang minum dan mabuk lalu Sdr. Adi datang menawarkan obat penawar mabuk kepada Terdakwa, lalu di ambil Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan Terdakwa mampir membeli Krating Daeng dan obat penawar tersebut di masukkan ke Krating Daeng lalu di minumnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-3 (Serda Susiono) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena masih ada kegiatan Satuan yang tidak dapat ditinggalkan, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Susiono
Pangkat / NRP : Serda / 31960648890475
Jabatan : Ba Turlapjangdiang
Kesatuan : Rumkit Tk.IV Samarinda
Tempat / Tgl . lahir : Madiun, 10 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Type K Blok I No. 05 Samarinda Kaltim

Keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 07.00 Wita dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap 51 orang anggota Yonif 611/Awl.

3. Bahwa proses pemeriksaan urine di lakukan dengan cara memanggil satu persatu anggota Yonif 611/Awl yang akan di tes urinenya yang telah mengambil urine do botol yang di siapkan di kamar mandi, setelah itu di serahkan kepada petugas Kapten Ckm I Gustu Gede Agung lalu anggota menandatangani daftar hadir.



4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine anggota Yonif 611/Awl dengan menggunakan Reagen merk Dima dan nomor urut 46 urinenya Positif mengandung zat Amphethamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Militer TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLw, setelah lulus mengikuti Susjurtaif pada tahun 2012, selanjutnya di tugaskan di Yonif 611/Awl hingga perbuatan ini masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2014 pukul 18.30 Wita Terdakwa melaksanakan IB ke rumah orang tuanya di Jl. Mas Penghulu Rt. 18 Rw. 03 Kel. Masjid Samarinda seberang dengan menggunakan sepeda motor vixion, kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghampiri orang yang sedang berkumpul sedang minum alkohol dan Terdakwa mengenal beberapa orang tersebut yaitu Sdr. Mardi, Sdr Rian lalu Terdakwa ikut bergabung minum alkohol.

3. Bahwa Terdakwa meminum alcohol jenis anggur sebanyak 10 botol dan vodka sebanyak 5 botol hingga Terdakwa pusing dan Sdr. Ardi yang di kenal oleh Terdakwa menawarkan obat penawar mabuk, lalu memberikan obat tersebut dalam plastic kecil kepada Terdakwadi tempat sepi di samping pangkalan ojek pada pukul 22.00 Wita.

4. Bahwa setelah memberikan bungkus tersebut Terdakwa lalu membuka dan di ketahui isinya Kristal warna putih lalu Terdakwa menanyakan cara menggunakan kepada Sdr. Ardi, jawab Sdr. Ardi obat tersebut cukup di bakar saja karena tidak tahu lalu Sdr. Ardi mengatakan obat tersebut di campur Krating Daeng lalu di minum.

5. Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan pada pukul 22.15 Wita Terdakwa mampir membeli minuman Krating Daeng, selanjutnya Terdakwa mencampur obat tersebut dengan Krating Daeng lalu di kocok kemudian di minum Terdakwa lalu pulang ke rumahnya.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 09.30 Wita Terdakwa dan rekan-rekan 63 orang anggota Yonif 611/Awl melaksanakan pemeriksaan urine yang di laksanakan petiugas RST Samarinda, penyidik Denpom VI/1 Samarinda di ruang Yudha Yonif 611/Awl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hasil pemeriksaan urine anggota Yonif 611/Awl dari Denkesyah 06.07.01 RST tingkat IV/samarinda tanggal 9 Mei 2014 nomor urut 46 atas nama Prada Saddam NRP 31110447500589 Positif urinenya mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

8. Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai surat dari Ditkes UPTD Lab Kes Samarinda No. 445/387/NARKOBA/IV/2014 bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Prada Saddam dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda dengan Surat Keterangan Nomor 445/387/Narkoba/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Handi Astuti NIP. 19591225 198902 2 002.
- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Narkoba anggota Yonif 611/Awl dari Denkesyah 06.07.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil nomor urut 46 atas nama Prada Saddam NRP. 31110447500589 Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab dr. Dwi Susanto.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Militer TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLw, setelah lulus mengikuti Susjurtaif pada tahun 2012, selanjutnya di tugaskan di Yonif 611/Awl hingga perbuatan ini masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini Prajurit Dua Saddam adalah anggota Militer TNI AD yang berdinis aktif sebagai prajurit Yonif 611/Awl sesuai skeppera dari Danrem 091/Asn selaku penyerah perkara Nomor : Kep/43/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.



3. Bahwa benar tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa melaksanakan IB ke rumah orang tuanya di Jl. Mas Mangkupalas Rt. 08 Rw.03 Kel. Masjid Samarinda, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Rian sedang kumpul minum alkohol, lalu Terdakwa ikut minum alkohol.

4. Bahwa benar benar Terdakwa minum anggur sebanyak 10 botol dan vodka sebanyak 5 botol akhirnya Terdakwa pusing, lalu datang Sdr. Adi yang Terdakwa kenal menawarkan obat penawar mabuk dalam plastik kecil kepada Terdakwa di samping pangkalan ojek sekira pukul 22.00 Wita.

5. Bahwa benar di ketahui Terdakwa isi bungkus tersebut kristal putih, kemudian Terdakwa menanyakan cara penggunaan obat tersebut, dan di ketahui Terdakwa dari Sdr. Adi hanya cukup di bakar saja, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa obat tersebut di campur krating daeng lalu di minum.

6. Bahwa benar setelah mendapat petunjuk penggunaan obat tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa mampir membeli krating daeng pada pukul 22.15 Wita, selanjutnya krating daeng tersebut di campur dengan obat kristal putih tersebut, lalu di kocok Terdakwa, kemudian di minum Terdakwa setelah itu pulang kerumahnya.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 09.30 Wita Terdakwa dan 63 orang anggota Yonif 611/Awl di periksa urine di ruang Yudha Yonif 611/Awl oleh petugas dari RST Samarinda dan Penyidik Denpom VI/1 Samarinda.

8. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine anggota Yonif 611/Awl dari Den Kesyah 06.07.01 RST tingkat IV/Samarinda tanggal 29 Mei 2014 nomor urut 46 atas nama Prada Saddam NRP 31110447500589 serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai surat dari dinas kesehatan UPTD Lab Kes Samarinda No.445 /387/Narkoba/ IV /2014 bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang di berikan dari Sdr. Adi untuk diri sendiri dan tidak di berikan kepada orang lain.

10. Bahwa benar Zat Amphetamine dan Methamphetamine adalah Narkotika Golongan I yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I poin 53 dan poin 61 sebagaimana dalam lampiran I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan / Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai surat dakwaan oOditur Militer yang menurut Penasehat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa dalam kasus Psikotropika urine hanyalah alat bukti pendukung bukan bukti pokok, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, bahwa yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah pasal penyalahguna Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti urine adalah bukti pokok yang dapat membuktikan pengguna Narkotika.

3. Bahwa tidak satu Saksipun yang menyaksikan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Majelis Hakim berpendapat Pasal 318 UU 31 tahun 1997 bahwa pembuktian diperlukan sekurang kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, Bahwa alat bukti pengakuan Terdakwa dan alat bukti surat berupa keterangan laboratorium kesehatan, berarti 2 alat bukti dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika.

4. Bahwa permohonan Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasehat Hukum Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kesengajaan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009, tidak cantumkan secara formal dalam rumusan pasal tersebut namun tersirat dalam pasal tersebut Oditur Militer sengaja. Penyalahguna berarti si pelaku mengatakan yang di gunakan adalah dilarang namun tetap dilakukan, serta Terdakwa mengetahui akibatnya, dengan demikian adanya unsur sengaja perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang disampaikan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : " Setiap penyalah guna "
2. Unsur Kedua : " Narkotika golongan I bagi diri sendiri "



Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “ Setiap penyalah guna ”

Yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Militer TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLw, setelah lulus mengikuti Susjurtaif pada tahun 2012, selanjutnya di tugaskan di Yonif 611/Awl hingga perbuatan ini masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan pangkat Prada.**

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini Prajurit Dua Saddam adalah anggota Militer TNI AD yang berdinis aktif sebagai prajurit Yonif 611/Awl sesuai skeppera dari Danrem 091/Asn selaku penyerah perkara Nomor :Kep/43/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

3. Bahwa benar tanggal 3 Mei 2014 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa melaksanakan IB ke rumah orang tuanya di Jl. Mas Mangkupalas Rt. 08 Rw.03 Kel. Masjid Samarinda, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Andi dan Sdr. Rian sedang kumpul minum alkohol, lalu Terdakwa ikut minum alkohol.

4. Bahwa benar benar Terdakwa minum anggur 10 botol dan vodka sebanyak 5 botol akhirnya Terdakwa pusing, lalu datang Sdr. Adi yang Terdakwa kenal menawarkan obat penawar mabuk dalam plastik kecil kepada Terdakwa di samping pangkalan ojek sekira pukul 22.00 Wita.

5. Bahwa benar di ketahui Terdakwa isi bungkus tersebut kristal putih, kemudian Terdakwa menanyakan cara penggunaan obat tersebut, dan di ketahui Terdakwa dari Sdr. Adi hanya cukup di bakar saja, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu, kemudian Sdr. Adi mengatakan kepada Terdakwa obat tersebut di campur krating daeng lalu di minum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah mendapat petunjuk penggunaan obat tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa mampir membeli krating daeng pada pukul 22.15 Wita, selanjutnya krating daeng tersebut di campur dengan obat kristal putih tersebut, lalu di kocok Terdakwa, kemudian di minum Terdakwa setelah itu pulang kerumahnya.

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 09.30 Wita Terdakwa dan 63 orang anggota Yonif 611/Awl di periksa urine di ruang Yudha Yonif 611/Awl oleh petugas dari RST Samarinda dan Penyidik Denpom VI/1 Samarinda.

8. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine anggota Yonif 611/Awl dari Den Kesyah 06.07.01 RST tingkat IV/Samarinda tanggal 29 Mei 2014 nomor urut 46 atas nama Prada Saddam NRP 31110447500589 serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai surat dari dinas kesehatan UPTD LabKes Samarinda No.445/387/Narkoba/IV/2014 bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama : "setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Amfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 53 atau dalam masyarakat umum ataupun nama jalanan biasa dikenal dengan Sabu-sabu atau ubas SS atau Ecin berbentuk seperti kristal putih dan ada juga berwarna keabuan, sebesar batu kerikil yang berbentuk serbuk, tidak berbau, pahit dan dapat larut dalam air atau alkohol.

Bahwa Amfetamina dalam UU Nomor 35 tahun 2009 termasuk Narkotika golongan I pada nomor urut ke-53, dan penggunaannya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 1999 bahwa narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang No.35 tahun 1999 digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Menurut pasal 7 UU No,35/1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian narkoba untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang di berikan dari Sdr. Adi untuk diri sendiri dan tidak di berikan kepada orang lain.
2. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Diskes UPTD Labkes Samarinda Nomor 445/387/ NARKOBA/ V/2014 dan surat dari RST Samarinda Nomor. B/67/V/2014, Terdakwa baru mengetahui kalau di dalam urinenya yang diperiksa terdapat zat Amphetamin dan Metamphetamin..
3. Bahwa benar Zat Amphetamine dan Methamphetamine adalah Narkotika Golongan I yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I poin 53 dan poin 61 sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan perilaku Terdakwa tidak disiplin cenderung mengabaikan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah menambah maraknya peredaran Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa terpengaruh oleh kawan-kawannya dikampung halamannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Hal-hal yang memberatkan :



a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI.

b. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk tetap dipertahankan lagi sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari tata kehidupan TNI

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Prada Saddam dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda dengan Surat Keterangan Nomor 445/387/ Narkoba/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Handi Astuti NIP. 19591225 198902 2 002.

- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Narkoba anggota Yonif 611/Awl dari Denkesyah 06.07.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil nomor urut 46 atas nama Prada Saddam NRP. 31110447500589 Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab dr. Dwi Susanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan bukti yang terkait dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Prada Saddam dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda nomor:445/387/NARKOBA/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan barang bukti surat berupa hasil pemeriksaan Narkotika RST Denkesyah 06.07.01 tingkat IV Samarinda tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil no urut 46 atas nama Prada Saddam. Bahwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine adalah bukti hasil tindak pidana yang di lakukan Terdakwa, bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang di lakukan Terdakwa sehingga dapat memperkuat atas pembuktian perbuatan Terdakwa, karena di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Saddam Prada, NRP 31110447500589, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan tes urine atas nama Prada Saddam dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kesehatan UPTD. Laboratorium Kesehatan Samarinda dengan Surat Keterangan Nomor 445/387/Narkoba/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan POSITIF mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Handi Astuti NIP. 19591225 198902 2 002.

- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan Narkoba anggota Yonif 611/Awl dari Denkesyah 06.07.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda tanggal 9 Mei 2014 dengan hasil nomor urut 46 atas nama Prada Saddam NRP. 31110447500589 Positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin yang ditanda tangani oleh Pemeriksa dan Penanggung Jawab dr. Dwi Susanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, SH Mayor Chk NRP 522551 dan Rizki Gunturida, SH Mayor Chk NRP 11000000640270. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, SH Mayor Chk NRP 565913, Penasihat Hukum Iga Kalaringga Jambose, SH Mayor Chk NRP 11970050911175 dan Suparli, SH Serma NRP 21000082630878, Panitera Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

Ibnu Sudji had, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

Nurdin Raham, S.H
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Ttd

Rizki Gunturida, S.H
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Andi Dala Uleng, SH
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)